



P U T U S A N

Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA;**
Tempat Lahir : Rantau Prapat;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pondok Ladang Desa Afdeling I
Rantau Prapat, Kecamatan Bilah Barat,
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 gram netto.
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid. Sus/2019/PN.Rap tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 793/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Rap. tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra alias Putra, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto;
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam;dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 175/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September tahun 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 20 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil sabu netto 0,1 (nol koma satu) gram dalam genggam tangan kanannya. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Adit (DPO) dari Muhammad Rizki Nasution seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan Adit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari fakta di atas terbukti tujuan Terdakwa beli sabu dengan maksud akan digunakan secara bersamaan dengan Adit serta yang mempunyai ide dan mengajak untuk membeli dan menggunakan sabu adalah Adit;
- Bahwa meskipun penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine, demikian pula halnya dengan Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, lagipula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain.

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP.
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 793/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.Rap tanggal 23 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 793/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 25 Juli 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN.Rap tanggal 23 Mei 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH PUTRA alias PUTRA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4108 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)